

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN POLITIK**  
**UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH**  
**(Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep Tahun 2017-2020)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**AISYAH FITRIANI**

**B011171081**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA**  
**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN POLITIK UANG PADA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
(Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep Tahun 2017-2020)**

**OLEH**

**AISYAH FITRIANI**

**B011171081**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN POLITIK UANG PADA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
(Studi Kasus di Kabupaten Pangkep Tahun 2017-2020)

Disusun dan diajukan oleh:

**AISYAH FITRIANI**

**B011 17 1081**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada Tanggal 10 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Dr. Andi Ilyas SH, MH.  
NIP. 19800710 200604 1 001

  
Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H.  
NIP. 19891015 201903 1 016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M  
NIP. 19761129 199903 1005

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : AISYAH FITRIANI

Nomor Induk Mahasiswa : B011171081

Peminatan : HUKUM PIDANA

Departemen : HUKUM PIDANA


Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS

KEJAHATAN POLITIK UANG PADA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI  
KASUS DI KABUPATEN PANGKEP TAHUN  
2017-2020)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2021

Pembimbing Utama

  
Dr. Amir Ilyas SH.MH.  
NIP 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping

  
Andi Muhammad Aswin Anas S.H..M.H.  
NIP 19891015 201903 1 016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: AISYAH FITRIANI
N I M	: B011171081
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Kriminologis Kejahatan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Pangkep Tahun 2017-2020)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2021



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AISYAH FITRIANI  
Nim : B011171081  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN  
POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN  
PANGKEP TAHUN 2017-2020)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa benar penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi). Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas penulisan hukum/skripsi ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 23 Februari 2021

Yang Menyatakan

  
AISYAH FITRIANI

## ABSTRAK

**Aisyah Fitriani (B011171081), Tinjauan Kriminologis Kejahatan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Pangkep Tahun 2017-2020),** dibimbing Oleh Amir Ilyas sebagai pembimbing I dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan politik uang pada Pilkada di Kabupaten Pangkep dan untuk mengetahui upaya penanggulangan oleh Kepolisian dan Bawaslu dalam menanggulangi kejahatan politik uang pada Pilkada.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di lakukan di Kantor Bawaslu dan Polres Kabupaten Pangkep. Adapun teknik pengumpulan data yaitu: (1) Data Primer, wawancara langsung dengan petugas Kepolisian Pangkep, petugas Bawaslu Pangkep, tim sukses dan masyarakat. (2) Data Sekunder, membaca dan mengumpulkan informasi dari buku-buku, literatur, dan Undang-Undang yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Data yang diperoleh penulis disusun, diuraikan serta dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan yang menyebabkan terjadinya kejahatan politik uang di Kabupaten Pangkep pada Pilkada yaitu faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor budaya. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan politik uang pada pilkada dilakukan melalui upaya pre-emptif, upaya dilakukan berupa sosialisasi. Upaya preventif, upaya dilakukan berupa pengawasan saat kampanye. Upaya represif, upaya berupa penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Kejahatan Politik Uang;Kriminologi; Pilkada

## ABSTRACT

**Aisyah Fitriani (B011171081), Criminological Review of Money Political Crimes in Regional Head Elections (Case Study in Pangkep Regency 2017-2020)**, guided by Amir Ilyas as mentor I and Andi Muhammad Aswin Anas as guide II.

This research aims to find out what factors cause the occurrence of money political crimes in pangkep regency and to find out the efforts of countermeasures by the Police and Bawaslu in tackling money political crimes in the election.

This research uses empirical legal research methods. The research location was conducted at bawaslu office and Pangkep district police. The data collection techniques are: (1) Primary Data, in-person interviews with Pangkep Police officers, Bawaslu Pangkep officers, successful teams and the community. (2) Secondary data, reading and collecting information from books, literature, and laws relating to the issues discussed in this thesis. The data obtained by the author is compiled, parsed and analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results showed that causing the political crime of money in Pangkep Regency in the election, namely economic factors, family factors, educational factors, cultural factors. Efforts to counter the political crimes of money in elections are carried out through pre-emptif efforts, efforts are carried out in the form of socialization. Preventive efforts, efforts are carried out in the form of surveillance during the campaign. Repressive efforts, efforts in the form of law enforcement.

**Keywords:** Money Political Crime; Criminology; Elections.

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil Alamin, Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat hidayah, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“Tinjauan Kriminologis Kejahatan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep Tahun 2017-2020)”*** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis yaitu Bapak Rustam dan Ibu Saripa yang tiada henti-hentinya mendukung, memotivasi serta mendoakan penulis selama ini. Segala doa, harapan dan bimbingan orang tua penulis adalah suara yang memberi penulis petunjuk dalam setiap tantangan yang menghambat penulis. Semoga kedepannya penulis dapat membalas keringat dan kerja keras yang telah kedua orang tua penulis lakukan demi mewujudkan keinginan penulis. Kemudian saudara penulis yaitu

Syarifuddin, Muhammad Rappe, Muhammad Haedar, Jumriana Rustam, Muhammad Syahriadi, dan keluarga besar penulis, yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun batiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses tugas akhir ini, banyak sekali pihak yang membantu penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan, untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Amir Ilyas SH., MH. selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H. selaku Pembimbing pendamping. Terima kasih atas segala kebaikan dan ketulusan dalam mendampingi, membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang

konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun proposal Skripsi ini;

4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M. Si., CLA. Selaku penilai I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S. H., M.H., CLA. Selaku penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan proposal skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Pak Appang, Pak Roni, Pak Usman, Pak Tarsih, Pak Sapri, Pak Minggu, Ibu Tri, dan Ibu Arni atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun proposal ini;
7. Seluruh Keluarga Besar LETS Institute Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah bagi penulis serta cerita yang telah terukir bersama yang akan selalu penulis kenang. Hangatnya kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjalani satu tahun kepengurusan di LETS Institute FH-UH periode 2019-2020, bersama Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Pembina Lets Institute FH-UH seta teman-teman seperjuangan dalam

kepengurusan ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari sebuah cerita tanpa titik yang akan selalu penulis kenang. Semoga LETS Institute FH-UH selalu jaya.

8. Seluruh Keluarga Besar IPMI SIDRAP BKPT UNHAS yang telah menjadi rumah bagi penulis. Hangatnya kekeluargaan dan kebersamaan yang kami lalui bersama. Terima kasih atas dukungan, cinta, dan sayang kalian;
9. Seluruh PLT 17 yaitu: Almi, Lia Ainul, Lia Wulandari, Multi Nurul Ainum MZ, Nurul Huda, Reza, St Fatimah Suhartina, Nurjanna, Sry Wahyuni Dm, Halijah, Nirmalasari, Rahmadania Nur, Juanda, Khaztur, Surya, Dinul yang telah memberikan doa, dukungan, dan mengajarkan arti persaudaraan. Terima kasih kepada kalian semua. Semoga kita semua bisa sukses. Aamiin;
10. Terkhusus kepada kakanda Aswan, S.H yang telah membimbing penulis, memberikan nasehat, dan masukan serta membagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis. Terima kasih banyak kak aswan;
11. Sahabat-sahabat penulis kalomang squad yaitu Intira, Dian Anggriani Putri, Diar, Faila, Multi Nurul Ainum MZ, Nadia Wirana, Nirmalasari, Nur Novita Putri, Nurul handayani Basri, Rahmadania Nur, Ruhaimah, Siti Nur Alisa, Wanda Safitri Munandar, Winda Pratiwi yang telah menemani penulis selama berkuliah, mengajarkan arti persaudaraan, mendoakan serta mendampingi

dan memberikan dukungan kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini. Terima kasih untuk kebaikan, cinta dan sayang kalian yang tidak pernah penulis lupakan. semoga kita semua diberikan kesuksesan. Aamiin, love you all.

12. Terima kasih kepada seluruh SOLATA PEA yaitu Adrian K, Almi, Amel, Achsan, Faila, Khuswatul Hasana, Nirmalasari, Ruhaimah, Safar, Nur Eva ramayanti yang telah meberikan dukungan, serta doa dan dan telah mengajarkan arti persaudaraan. Terima kasih sudah menjadi teman serta saudara dari awal pertemuan maba Unhas. Sukses untuk kalian semua guys.
13. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Mutiazzahrah R, Andi Nurkhairuni, Husni, Vivi Usman, Nirmalasari yang telah mendoakan dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi penulis. Love you guys;
14. Keluarga Besar Pledoi 2017, terima kasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas hasanuddin;
15. Terima kasih penulis ucapkan kepada BAWASLU PANGKEP dan POLRES PANGKEP yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
16. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala perbuatan dan ucapan yang sekiranya tidak berkenan. Segala bentuk kritik, masukan dan saran penulis harapkan guna penyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dikemudian hari dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Mei 2021

Penulis

AISYAH FITRIANI

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN Sampul</b> .....	i
<b>HALAMAN Judul</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Kriminologi .....	14
1. Pengertian Kriminologi.....	14
2. Ruang Lingkup Objek Studi Kriminologi .....	16
B. Kejahatan .....	18
1. Pengertian Kejahatan .....	18
2. Konsep Kejahatan .....	21
3. Penggolongan (Klasifikasi) Kejahatan .....	22
C. Teori-Teori Penyebab Kejahatan Dalam Kriminologi.....	25
D. Upaya penanggulangan kejahatan Dalam Kriminologi..	30

E. Kejahatan Politik Uang .....	33
1. Pengertian Politik Uang .....	33
2. Bentuk-Bentuk Politik Uang .....	35
3. Undang-Undang yang Mengatur Tentang Kejahatan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah .....	37
F. Pemilihan Kepala Daerah.....	40
1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah.....	40
2. Dasar Hukumpemilihan Kepala Daerah.....	42
3. Tujuan Diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah	44
4. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Lokasi Penelitian .....	47
B. Populasi Dan Sampel.....	48
C. Jenis Dan Sumber Data .....	49
D. Teknik Pengumpulan Data .....	50
E. Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>54</b>
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Politik Uang Di Kabupaten Pangkep Pada Pemilihan Kepala daerah	54
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pangkep	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Kasus Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pangkep.....	57
Tabel 2.	Waktu Pemberian Politik Uang atau <i>Money Politic</i> .....	60
Tabel 3.	Alur Penanganan Dan Penyelesaian Politik Uang atau <i>Money Politic</i> Berdasarkan Kepolisian Resort Kabupaten Pangkep .....	83
Tabel 4.	Tahap Penanganan Politik Uang atau <i>Money Politic</i> Berdasarkan Sentral Gakkumdu.....	84

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Grafik Hasil Wawancara Peneliti Dengan Pelaku Politik Uang Berdasarkan Jenis Kelamin Pelaku ..... 69
- Gambar 2. Grafik Hasil Wawancara Peneliti Dengan Pelaku Politik Uang Berdasarkan Rentang Usia Pelaku..... 69
- Gambar 3. Grafik Pendapat Dari Penegak Hukum Dengan Pelaku Terkait Penyebab Terjadinya Kejahatan Politik Uang .. 70

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak bangsa Indonesia merdeka, salah satu prinsip bernegara yang dianut adalah paham kedaulatan rakyat. Hal ini ditandai sebagaimana amanat ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen yang menyatakan bahwa “kedaulatan adalah berada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Hal ini ditandai dengan adanya demokrasi, dimana demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam hal ini, demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dengan fenomena tersebut, rakyat telah menyelenggarakan pemerintahan dan menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan negara di negara demokrasi. Dalam hal ini, demokrasi memiliki relasi yang kuat menyangkut tentang adanya pemilihan kepala daerah yang dimana berkaitan dengan hak suara rakyat dan hak untuk memilih.

Adapun, undang-undang pemilu era reformasi telah menetapkan enam asas dalam pemilu, yakni:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, hlm. 27-32.

- a. Asas Langsung (*rechtstreekse, direct*) adalah asas untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk di perlemen.
- b. Asas Umum (*Algemene, General*) artinya asas ini menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) .
- c. Asas Bebas (*vrije, Independen*) artinya setiap warga negara berhak menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.
- d. Asas Rahasia (*Vertrouwelijk, secret*) artinya pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui orang lain kepada siapa suaranya diberikan.
- e. Asas Jujur (*Eerlijk, Honest*) artinya penyelenggara pemilu harus bersifat netral , jujur dan tidak berpihak kepada siapapun.
- f. Asas Adil (*rechtvaardig, fair*) artinya dalam menyelenggarakan pemilu , setiap pemilih dari parta politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun.

Asas tersebut juga termasuk dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 menetapkan hal yang sama yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa ditambah dan dikurangi.

Kedaulatan tertinggi dalam suatu negara yang bercirikan demokratis berada di tangan rakyat, yang diwujudkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) salah satunya adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimana rakyat secara langsung memilih pemimpin dan wakil pemimpin yang mereka inginkan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh partai politik dan

perseorangan. Kepala Daerah yang dimaksud yaitu Gubernur (kepala daerah Provinsi) dan Wakil Gubernur, Bupati (kepala daerah Kabupaten) dan Wakil Bupati, serta Wali Kota (kepala daerah Kota) dan Wakil Wali Kota. Sehingga sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pilkada dilakukan oleh rakyat dengan pemilihan secara langsung. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh rakyat berdasarkan hati nurani.

Namun, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah sering terjadi kecurangan diantaranya kecurangan dalam praktik politik uang. Kecurangan dalam praktik politik uang dianggap sebagai ancaman dalam proses pemilihan kepala daerah karena dari praktik politik uang suara masyarakat dapat dibeli menggunakan uang sehingga masyarakat tidak bebas menentukan pilihannya. Hal inilah yang membuat pemahaman masyarakat menjadi rendah. Dari pemahaman masyarakat yang masih rendah sehingga rentang terjadi pelanggaran yang bertentangan dengan asas pemilu yang berlaku dalam undang-undang salah satunya yaitu asas bebas (*vrije, Independen*) artinya setiap warga negara berhak menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.<sup>2</sup>

Pada kenyataannya tak jarang ada kandidat calon kepala daerah yang melanggar hukum seperti dengan cara melakukan kegiatan politik uang, dimana politik uang menurut Undang-Undang Nomor 10

---

<sup>2</sup>*Ibid*

Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) “. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 187A.”<sup>3</sup>

Politik uang bagi masyarakat awam dikenal dengan istilah suap menyuap, dimana suap diartikan tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk seseorang berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sehingga penerima suap dapat mengubah sikap atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan sikap penerima yang dapat mengakibatkan tindakan berupa pelanggaran hukum. Maka dari itu, politik uang masuk dalam golongan suap karena adanya tujuan untuk mempengaruhi dan harapan timbal balik dari mereka yang di beri.

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 187A.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 149 Ayat 1 dan Ayat 2 untuk menjerat pelaku politik uang. Pasal 149 Ayat 1 KUHP menyatakan:<sup>4</sup>

“Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah”.

Sedangkan Pasal 149 Ayat 2 KUHP, menyatakan:

“Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan, menerima pemberian atau janji, mau disuap”.

Oleh karena itu, pelaku dan penerima politik uang dapat juga dikenakan sanksi menurut Undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 84 Ayat 1 Huruf J yakni:

“Barang siapa pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Umum menurut Undang-Undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”.<sup>5</sup>

Walaupun terdapat Undang-undang yang akan menjerat bagi para pelaku pemberi dan penerima politik uang namun tetap saja kejadian-kejadian politik uang masih saja marak terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah ataupun pemilu.

---

<sup>4</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Pasal 149 Ayat 1 dan Ayat 2.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, Pasal 84 Ayat (1) Huruf J.

Praktik tersebut banyak dilakukan oleh para calon kandidat maupun dari tim sukses guna meraup suara terbanyak dan mampu menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Meskipun hal tersebut tidak boleh dilakukan tetapi para calon kandidat maupun tim sukses melakukan kegiatan tersebut secara sembunyi dimana kejahatan tersebut merupakan suatu pelanggaran *hidden crime* yaitu berupa kejahatan terselubung/tersembunyi.

Politik uang dapat berupa tindakan membagi-bagikan sejumlah uang (artinya tindakan itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya). Meskipun uang tersebut dapat digantikan berupa barang-barang seperti sembako, sarung, sajadah dan kebutuhan lainnya. Namun pada dasarnya dan secara substantif itu adalah politik uang. Dalam hal itu, telah terjadi sebuah pelanggaran berupa tindak pidana politik uang.

Maka dari uraian di atas, penulis melihat bahwa politik uang sangatlah marak terjadi dalam pelaksanaan pemilu salah satunya dalam Pemilihan Kepala Daerah yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Berdasarkan data yang diterima, ada lima Bawaslu Kabupaten/kota yang menangani dugaan pelanggaran yang berlokasi di beberapa daerah di Sulawesi

Selatandiantaranya yaitu wilayah Makassar, pangkep, luwu Timur, Barru, dan Kepulauan Selayar.<sup>6</sup>

Dugaan pelanggaran yang masuk ke bawaslu pangkep yaitu dugaan politik uang oleh salah satu pasangan calon kandidat kepala daerah dimana adanya masyarakat daerah tersebut yang menerima serangan fajar dari tim sukses calon kandidat kepala daerah. Menurut sekretaris LP2TRI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Trias Politica) Sukma mengatakan, ada warga memasukkan laporan ke pihaknya “ada 6 sampai 10 orang yang melapor bahwa ada oknum yang memberikan uang” apalagi dengan kondisi seperti sekarang dimana perekonomian masyarakat menjadi tidak stabil akibat adanya pandemi covid-19. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya politik uang dalam pemilihan kepala daerah.<sup>7</sup>

Dalam realita yang ditemui dilapangan bahwa ada beberapa kejahatan perbuatan tindak pidana politik uang yang tidak dilanjutkan ke tingkat pengadilan karena masih kurangnya bukti . Berdasarkan pendapat badan pengawas pemilu (bawaslu) Kabupaten Pangkep bahwa kecurangan yang dilakukan oleh calon kandidat kepala daerah yaitu pemberian uang kepada masyarakat, namun calon kepala

---

<sup>6</sup><https://news.detik.com/berita/d-5203194/bawaslu-di-sulsel-tangani-14-kasus-dugaan-politik-uang-netralitas-asn> (koran online) diakses pada tanggal 18 April 2021 jam 09:56 WITA.

<sup>7</sup><https://layar.news/lp2tri-temukan-indikasi-money-politik-di-pilkada-pangkep/>(koran online) diakses pada tanggal 16 April 2021 jam 11:20 WITA.

daerah tidak memberikan secara langsung uang tersebut melainkan melalui sebuah perantara.

Pemilihan kepala daerah yang diakibatkan oleh politik uang dianggap sangat berbahaya baik yang dipandang dari sisi maksud (*deontologis*) ataupun konsekuensi (*teologis*). Karena sifatnya yang destruktif, yaitu mempengaruhi pilihan seseorang dengan imbalan tertentu, atau mempengaruhi visi dan misi suatu partai sehingga pilihan politik kebijakannya tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas, meneliti, dan menganalisis lebih rinci dengan melakukan penelitian skripsi dengan judul “ **Tinjauan Kriminologis Kejahatan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Pangkep Tahun 2017-2020)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah peneliti, yaitu:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan politik uang di Kabupaten Pangkep pada pemilihan kepala daerah tahun 2017-2020?

---

<sup>8</sup>Darmanto Suputro dan Erni Zuhriyati, *Perkembangan Money Politik Di Pilkada Tahun 2018 Di Kabupaten Ponorogo*, Megister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal APPPTMA KE-8, Medan 30 November- 03 Desember 2018, hlm. 3.

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan politik uang pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pangkep tahun 2017-2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan politik uang di Kabupaten Pangkep pada pemilihan kepala daerah Tahun 2017-2020.
2. Untuk menganalisis upaya penanggulangan terhadap kejahatan politik uang pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pangkep Tahun 2017-2020.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dalam bidang hukum pidana maupun dalam bidang kriminologi yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh aparat hukum terhadap keberadaan politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi di perpustakaan yang nantinya bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang kejahatan politik uang pada pemilihan kepala daerah.

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini bermanfaat bagi penegak hukum untuk mendapatkan referensi terkait upaya penanggulangan dalam menanggulangi kejahatan politik uang dan agar lebih tegas dalam menerapkan aturan mengenai politik uang terhadap pilkada dari pemerintah daerah. Aparat harus lebih tegas lagi dalam menerapkan sanksi kepada yang melakukan tindak pidana politik uang baik pemberi maupun penerima agar tidak terjadi saling merugikan, sehingga pelaku dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan Undang-Undang.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Pangkep (Pangkajene Kepulauan)

Penelitian ini juga bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Pangkep, dalam hal ini untuk mengetahui apakah peraturan yang telah dibuat dan berlaku telah diketahui, dilaksanakan dan diterapkan oleh masyarakat.

c. Bagi pelaku penerima dan pemberi serangan fajar

Penelitian ini bermanfaat bagi pelaku pemberi dan penerima serangan fajar karena mengingat bahwa telah ada peraturan daerah yang mengatur mengenai larangan politik uang dan proses pilkada serta sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pemberi dan penerima politik uang atau biasa disebut sebagai serangan fajar.

d. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa penelitian ini bermanfaat untuk membantu dalam pembelajaran tentang tindak pidana dan kejahatan politik uang dalam pilkada dan mahasiswa dapat memahami sanksi apa yang diberikan pada pelaku pemberi dan penerima politik uang.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti bahwa tidak adanya plagiarisme antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Pangkep Tahun 2017-2020)", adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Untuk memudahkan penelitian, maka penulis mengambil tiga sampel terdahulu yang memiliki kesamaan dari segi subjek penelitian untuk dijadikan perbandingan keorisinalitasan dari penulis.

Sebagai perbandingan pertama dari peneliti terdahulu oleh Gustia, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2015 dengan judul Skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan *Money Politic* pada Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Legislatif”. Pada penelitian ini terdapat kesamaan dari segi tinjauan dan subjek penelitian yaitu membahas tinjauan kriminologis mengenai *money politic* (politik uang), kemudian dari segi perbedaan penelitian Gustia fokus pada objek pembahasan mengenai politik uang pada Penyelenggaraan Pemilu Anggota Legislatif di Kabupaten Bone. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis skripsi ini fokus pada objek pembahasan mengenai Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pangkep serta penulis melakukan Studi Kasus Di Kantor Bawaslu Kabupaten Pangkep dan Kapolres Pangkep dengan mengambil data/informasi mengenai politik uang yang terjadi dalam pilkada serentak Kabupaten Pangkep.

Sebagai perbandingan ke dua dari peneliti terdahulu oleh Mat Supriansyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017, dengan judul Skripsi “*money politic* dalam pemilu menurut pandangan hukum dan undang-undang”. Pada penelitian Mat Supriansyah memiliki kesamaan dalam segi materi penelitian yaitu mengenai *money politic* (politik uang), namun penelitian ini berbeda dalam objek penelitian maupun objek pembahasan. Penelitian Mat Supriansyah fokus pada objek

pembahasan mengenai hukum *money politic* (politik uang) berdasarkan pandangan hukum islam dan undang-undang. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis fokus pada kejahatan politik uang dalam pilkada di Kabupaten Pangkep serta penulis melakukan Studi Kasus Di Kantor Bawaslu Kabupaten Pangkep dan Kapolres Pangkep dengan mengambil data/informasi mengenai politik uang yang terjadi dalam pilkada serentak Kabupaten Pangkep.

Sebagai perbandingan ke tiga dari peneliti terdahulu selanjutnya oleh Mukhsinin, Fakultas Syariah da Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2018, dengan judul Skripsi “Tindak Pidana Politik uang Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Pada penelitian Mukhsinin tedapat juga kesamaan dari segi materi penelitian yaitu membahas mengenai *money politic* (politik uang). Kemudian dari segi perbedaan penelitian Mukhsinin fokus pada objek pembahasan mengenai politik uang pemilihan kepala desa dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis fokus pada objek pembahasan mengenai Kejahatan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pangkep serta penulis melakukan Studi Kasus Di Kantor Bawaslu dan Kapolres Pangkep dengan mengambil data/informasi mengenai politik uang yang terjadi dalam pilkada serentak .

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

##### 1. Pengertian kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai bagian yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinord (1830-1911), seorang ahli antropologi kebangsaan Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni: kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

pengertian yang mencakup dalam “kriminologi” menunjukkan bahwa ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan mempelajari cara menanggulangi kejahatan.<sup>9</sup>

Terdapat beberapa sarjana terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut:

- a. Menurut Stephen Hurwits, kriminologi adalah bagian dari ilmu kriminal yang dengan penelitian empirik yang berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.

---

<sup>9</sup>A.S.Alam, dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1.

- b. Menurut Muljatno, kriminologi adalah perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas kejahatan dan kelakuan jelek.
- c. Menurut R.Soesilo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang untuk mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan mempelajarinya sebagai ilmu supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.<sup>10</sup>
- d. Menurut Sutherland dan Cressey, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, termasuk didalamnya mencakup proses pembuatan undang-undang, pelanggaran hukum dan bagaimana reaksi terhadap pelanggaran hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian kriminologi diatas dapat kita ketahui bahwa kriminologi adalah ilmu yang memahami, mempelajari maupun menganalisis sebab dan akibat kejahatan dengan maksud perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai dengan tindakan kejahatan yang dilakukan.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 2-3.

<sup>11</sup> Nur Fadhillah Mappaselleng, 2017, *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, hlm. 2.

## 2. Ruang Lingkup Objek Studi Kriminologi

Seperti disebutkan diatas, menurut Edwin Hardin Sutherland dan Donald R. Cressey, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama yaitu:<sup>12</sup>

- a. Etiologi Kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab kejahatan.
- b. Penologi, yaitu pengetahuan tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Dari aliran pemikiran diatas, maka objek studi kriminologi adalah:

- a. Kejahatan, yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Dimana kejahatan merupakan aturan yang ada dalam peraturan pidana. Meskipun kriminologi mempelajari tentang perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana, namun perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an khususnya studi sosiologi menyadari bahwa dijadikannya perbuatan tertentu sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan (politik).
- b. Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut "penjahat". Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positivis menyadari pada asumsi dasar bahwa

---

<sup>12</sup>Istijab, 2020, *Kriminologi*, CV.Penerbit Qiara Media - Pasuran, Jawa Timur, hlm. 18.

penjahat berbeda dengan bukan penjahat, dimana perbedaan tersebut pada aspek biologis, psikologik, maupun sosio-kultural. Oleh sebab itu, dalam mencari sebab kejahatan biasanya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologisnya (determenis biologis) dan aspek kultural (determenis kultural).<sup>13</sup>

- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku, ilmu ini bertujuan mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum bisa mengaturnya.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, kejahatan dalam kriminologi dapat diperluas dengan saran perhatian yang mengarah pada kejahatan yang secara politis, ekonomi, dan sosial dapat merugikan yang bukan hanya korban individual melainkan dalam golongan masyarakat.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 21.

## B. Kejahatan

### 1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan merupakan suatu nama atau istilah yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disebut kejahatan, dan pelakunya disebut penjahat.<sup>15</sup>

Kejahatan pada kenyataannya adalah bagian masalah manusia dalam kehidupan seharinya dan bagian tercela didapan manusia pada umumnya. Oleh karena itu, barang siapa yang berbuat jahat berarti orang yang tercelah didalam kehidupan manusia.

Para kriminologi memberikan batasan mengenai kejahatan yang ternyata antara satu dengan yang lainnya berbeda. 1.) Ada yang memberikan batasan kejahatan menurut penggunaannya secara praktis, secara religius, dan 2.) ada yang secara yuridis.

Menurut W.A Bonger mengatakan bahwa:

“kejahatan merupakan perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa memberikan penderitaan (hukuman atau penderitaan)”. Dalam bagian lain ungkap Bonger selajutnya bahwa kejahatan merupakan bagian dari perbuatan immoral. Oleh karena itu, perbuatan immoral adalah perbuatan anti sosial.<sup>16</sup>

Secara religius, kita mengenal apa yang disebut “kebaikan” dan “kejahatan” sebagai tolak ukur sikap dan perilaku yang saling

---

<sup>15</sup> Totok Sugiarto, 2017, *Pengantar Kriminologi*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 21

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

*kontradiktif*. Akan tetapi bagi orang yang beragama mereka mampu menyakini bahwa apa yang disebut kebaikan itu datangnya dari Tuhan, sedangkan apa yang disebut kejahatan itu datangnya dari iblis/setan. Sebagai contoh sejarah Adam dan Hawa (dalam kitab injil disebut dengan *Eva*), telah melakukan kejahatan besar yang menyebabkan keturunannya jatuh kedalam dosa. Kejahatan mereka yaitu melanggar larangan Tuhan, yaitu memetik buah “khuldi” di tengah Firdaus. Buah larangan itu adalah buah pengetahuan mengenai baik dan jahat, dan yang membujuk mereka adalah Iblis “Laknatullah”. Disini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika seseorang terdakwa mengikuti cara Adam dengan menolak kesalahannya kepada Iblis sebagai biang kladinya. Bukankah hakim tidak sanggup menghukum Iblis. Oleh karena demikian, didalam peradilan yang menjadi dasar penghukuman adalah Undang-undang kaitan kejahatan dalam arti religius ini tidak lain adalah diidentikkan arti kejahatan dengan dosa.

Sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan Peraturan Pemerintah dan lain-lain. Akan tetapi aturan yang ada sangat terbatas pada waktu dan tempat, kendatipun kebaikan sudah jelas diketahui

adanya suatu kepastian hukum. Artinya orang akan mengetahui mana itu perbuatan jahat mana yang tidak jahat dan seterusnya.<sup>17</sup>

Pendapat Wirjono Projo bahwa:<sup>18</sup>

Kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.

Pendapat Paul Mudigdo Moeliono, bahwa:

Kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.

Pendapat Richard Quinney, bahwa:

Tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas pelaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

Menurut Hari Saheroji bahwa:<sup>19</sup>

“Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Pengertian tentang kejahatan ditemukan didalam undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain, akan tetapi aturan terbatas pada waktu dan tempat, walaupun kejahatannya sudah jelas nampak yaitu adanya kepastian hukum karena dengan ini orang akan tahu mana perbuatan jahat dan tidak jahat”.

Pengaturan kejahatan dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu: 1.) kejahatan yang terdapat dalam kodifikasi dan 2.) kejahatan yang terdapat diluar kodifikasi. 1.) Kejahatan yang terdapat dalam kodifikasi atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah semua jenis kejahatan yang diatur

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.. 24.

<sup>18</sup> Mega Fitri Hertini, 2020, *Perkembangan Kriminologi di Era Millenial*, Cetakan Pertama, CV. Penerbit Qiara Mediaawa Timur, hlm. 25-26.

<sup>19</sup> Hari Saheroji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 12.

dalam buku II KUHP seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, perkosaan, dan lain-lain. Sedangkan kejahatan yang terdapat di luar kodifikasi atau di luar KUHP seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana lingkungan hidup dan sebagainya. Kesemuanya itu dari sudut pandang yuridis.

## 2. Konsep Kejahatan

Konsep kejahatan menguraikan tentang unsur-unsur kejahatan yaitu untuk mengetahui apakah suatu perbuatan merupakan suatu kejahatan atau bukan suatu kejahatan, harus memenuhi unsur-unsur pembuat yang masing-masing unsur-unsur memiliki unsur tersendiri. Menurut Andi Zainal Abidin, maka unsur-unsur kejahatan adalah:<sup>20</sup>

### a. Unsur pembuat

- Pembuat dalam melakukan suatu kejahatan dapat dilakukan karena sengaja, karena kelalaian (kurang hati-hati) atau tidak sengaja.
- Pembuat dalam melakukan suatu kejahatan harus dapat dipertanggungjawabkan sekalipun perbuatannya tidak dapat dipidana.
- Tidak memiliki alasan pemaaf, artinya tidak ada alasan yang dapat membuat si pelaku tidak dinyatakan bersalah.

---

<sup>20</sup> Andi Zainal Abidin, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224.

#### b. Unsur Perbuatan

- Mencocoki rumusan delik, artinya seseorang yang dinyatakan bersalah harus dibuktikan kesalahannya menurut pasal yang dituduhkan kepadanya. Misalnya si A dituduh melakukan pencurian (menurut Pasal 362 KUHP) maka, semua unsur yang ada dalam Pasal 362 harus dibuktikan.
- Ada sifat melawan hukum artinya ada perbuatan yang dilakukan termasuk perbuatan tidak baik yang diatur dalam Undang-Undang ataupun yang tidak diatur dalam Undang-Undang.
- Tidak ada alasan pembenar, yaitu tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan si pembuat.

### 3. Penggolongan (klasifikasi) Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### A. Motif Pelakunya

Menurut Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

1. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan
2. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, pasal 284 KUHP.
3. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, pemberonyakan DI/TI, dll.

---

<sup>21</sup>A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, hlm. 21

4. Kejahatan lain-lain (*miscellaneous crime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

B. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya.

1. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut didalam buku ke-II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian, dll. golongan inilah dalam bahasa Inggris disebut *felony*. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
2. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke III KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran ini di dalam bahasa Inggris disebut *misdemeanor*. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja. Misalnya yang banyak terjadi yaitu pelanggaran lalu lintas.

C. Kepentingan statistik

1. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan, dll.
2. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*) misalnya pencurian, perampokan, dll.
3. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.

#### D. Kepentingan pembentukan teori

Penggolongan ini didasarkan dengan adanya kelas-kelas kejahatan yang dimana dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik, organisasinya dan timbul kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut.

Penggolongannya sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Misalnya pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
2. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Misalnya pemerasan, perdagangan gelap narkoba, perjudian liar, dan pelacuran.
3. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena dahnya kesempatan. Misalnya pencurian dirumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan, dan lain-lain.

#### E. Ahli-ahli sosiologi

Jenis kejahatan dikemukakan oleh ahli sosiologi sudah teradaptasi ke dalam undang-undang, pembagiannya adalah sebagai berikut.<sup>23</sup>

1. *Violent personal crime*, adalah kejahatan kekerasan terhadap orang. Misalnya pembunuhan (*murder*), penganiayaan (*assault*), pemerkosaan (*rape*).
2. *Occational property crime*, adalah kejahatan harta benda karena kesempatan. Contohnya pencurian kendaraan bermotor, pencurian di tokoh-tokoh besar (*shoplifting*).
3. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena kedudukan/jabatan. Misalnya *white collar crime* (kejahatan kerah putih), seperti korupsi.

---

<sup>22</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 36.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 37

4. *Political crime*, adalah kejahatan politik. Mislanya *treason* (pemberontakan), *espionage* (spionase), *sabotage* (sabotase), *guerilla warfare* (perang gerilya).
5. *Public order crime*, adalah kejahatan terhadap ketertiban umum atau biasa disebut kejahatan tanpa korban (*victimless crimes*). Misalnya pemabukan (*drunkness*), gelandangan (*vagrancy*), perjudian (*gambling*), wanita melacurkan diri (*prostitution*).
6. *Organized crime*, adalah kejahatan terorganisir. Misalnya pemerasan (*racketeering*), perdagangan wanita untuk pelacuran (*women trafficking*), perdagangan obat bius.
7. *Professional crime*, adalah kejahatan yang dilakukan sebagai profesi. Mislanya pemalsuan (*counterfeiting*), dan pencopetan (*pickpocketing*).

### C. Teori-Teori Penyebab Kejahatan Dalam Kriminologi

Ilmu kriminologi memiliki beberapa teori-teori penyebab kejahatan. Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba menguraikan teori-teori penyebab kejahatan yang memiliki kaitan dengan masalah politik uang. Dua teori mendasar dalam kriminologi yang merujuk pada masalah politik uang yaitu sebagai berikut:

#### A. *Anomie Theory*

- a. Teori ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang menekankan pada:

*“normlessness, lessens social control”* yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.<sup>24</sup> Dikatakan oleh Durkheim, *anomie refers to a state or a condition in society in which the values and norms are no longer effective in regulating behaviour* (bahwa anomie mengacu pada keadaan atau kondisi dalam masyarakat yang mana nilai dan norma-norma tidak lagi efektif dalam mengatur perilaku masyarakat).

---

<sup>24</sup>A.S. Alam, Op. cit, hlm. 47.

- b. Gagasan tersebut juga dimodifikasi oleh Robert Merton mengemukakan bahwa:

anomie adalah suatu kondisi manakala tujuan tidak tercapai oleh keinginan dalam interaksi sosial. Menurutnya masalah sesungguhnya tidak diciptakan oleh *sudden social change* tetapi oleh *social structure* yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk mencapainya. Teori anomie dari Merton menekankan pentingnya dua unsur penting disetiap masyarakat, yaitu *cultural aspiration* atau *culture goals* dan *institutionalised means* atau *accepted ways*. Dan disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan (*strain*).

Berdasarkan perspektif tersebut struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (*a structural explanation*). Dimana teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum dan semua orang dalam masyarakat memiliki tujuan yang sama (meraih kemakmuran), akan tetapi dalam tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan.<sup>25</sup>

Apabila kejahatan tersebut dihubungkan dengan kejahatan politik uang dalam pilkada maka dapat disimpulkan bahwa hal itu terjadi karena masyarakat sebagai wajib pilih dan calon akan dipilih (Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan wakil Bupati) mulai kehilangan nilai-nilai moral sehingga dengan mudah melakukan perbuatan curang yang mencederai nilai kejujuran dan keadilan. Dalam kondisi ini secara jelas dan tegas ancaman pidana dalam tindak pidana politik uang dalam pemilihan kepala daerah tidak akan mampu menakut-nakuti psikologi pemilih agar

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 50.

tidak terlibat dalam praktik politik uang. Dalam hal ini hukum dianggap tidak efektif mengatur perilaku masyarakat.

## B. *Social Bond Theory*

Teori ini diperkenalkan oleh Travis Hirschi sebagai pengembangan teori kontrol sosial. Hirschi dengan keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai kontrol sosial telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep *social bonds* (ikatan sosial). Hirschi sependapat dengan Durkheim, ia berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya.

Hirschi menjelaskan bahwa *social bonds* meliputi empat unsur, yaitu.<sup>26</sup>

### 1. *Attachment* (keterikatan)

Dapat mencegah dan menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan.

### 2. *Involvement* (keterlibatan)

Adalah jumlah waktu yang dihabiskan seorang individu dalam perilaku sehingga mampu menyesuaikan diri atau tidak. Sehingga cenderung menyebabkan seseorang itu tidak terlibat dalam kejahatan.

### 3. *Commitment* (pendirian kuat yang positif)

Merupakan tingkat investasi yang dilakukan seseorang dalam suatu hubungan pertemanan.

### 4. *Belief* (pandangan nilai moral yang tinggi)

“Unsur ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya”.

Apabila teori ini dihubungkan dengan kejahatan politik uang, dapat dikatakan bahwa kejahatan tersebut terjadi memungkinkan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 66.

setiap orang melakukan perbuatan menyimpang atau kejahatan sebab sebagian orang tidak menaati aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pelaku politik uang baik penerima maupun pemberi dapat dengan mudah melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota.

### C. *Cultural Deviance* (Penyimpangan Budaya)<sup>27</sup>

Teori anomie dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada ketentuan-ketentuan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan.

Para penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adahnya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Hal ini disebabkan orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju. Mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

---

<sup>27</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 62

Sangat berbeda dengan teori *anomie*, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang yang kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, cenderung berkonflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, ketika orang-orang kelas bawah mengikuti sistem mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.

Dalam perspektif sosiologis, Walter Lunden kemudian mengemukakan bahwa faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, terutama pada negara yang sedang berkembang, di antaranya:

- a. Gelombang urbanisasi dari desa-desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi "*samarpola*" (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.

Apabila kejahatan tersebut dihubungkan dengan kejahatan politik uang dalam pilkada maka dapat disimpulkan bahwa hal itu terjadi karena masyarakat sebagai wajib pilih dan calon akan dipilih (Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan wakil Bupati) mulai menjadikan politik uang sebagai budaya dalam proses pemilihan. Budaya tersebut yang sampai sekarang masih dilakukan sehingga masyarakat beranggapan bahwa politik uang adalah salah satu penambah ekonomi bagi masyarakat bawah. Dalam kondisi saat ini meskipun ada ancaman pidana dalam tindak pidana politik uang dalam pemilihan kepala daerah tetap saja terjadi penyimpangan budaya dalam masyarakat.

#### **D. Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Kriminologi**

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat. Kejahatan sangatlah meresahkan dimana dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah dan masyarakat berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kejahatan.

Upaya penanggulangan atau penyelesaian terus dilakukan oleh semua pihak, baik pihak pemerintah maupun pihak masyarakat pada umumnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan termasuk di bidang kebijakan kriminal.

Dimana, Kebijakan inipun terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu: 1.) kebijakan sosial dan 2.) kebijakan untuk perlindungan masyarakat.<sup>28</sup>

Kemudian E.H. Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi kejahatan yaitu:

1. Cara untuk mengurangi penyelesaian dari kejahatan, yaitu suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah yang dilakukan secara konseptual.
2. Cara untuk mencegah kejahatan pertama kali yaitu, yang akan dilakukan oleh seseorang dalam menggunakan metode ini dikenal sebagai metode preventif.

Menurut Water C.Reckless mengemukakan beberapa syarat yang diperhatikan pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. System dan organisasi kepolisian baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang beribawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir.
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan.

Dari apa yang telah diuraikan tentang usaha menanggulangi kejahatan secara jelas bahwa usaha crime prevention , meliputi dua segi penggarapan yakni:

1. Mencari faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yang dimulai dengan penelitian kejahatan atau kenakalan dalam lingkungan remaja dan dalam berbagai pola kriminalitas

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 77.

<sup>29</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*, Sinar Baru,Bandung, hlm. 138.

khusus. Dalam pencegahan kejahatan yang ditujukan kepada faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan, atau dengan kata lain yang ditujukan kepada objek yang menjadi sasaran penanggulangan terdapat dua cara yakni:

- a. Cara yang khusus yang sasaran penerapannya terarah pada suatu faktor tertentu yang telah diteliti, bahwa faktor tersebut sebagai faktor kriminogen. Cara ini dinamakan sistem *abolisionistik* yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab kejahatan. Dimana, cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan (*etilogi criminal*), yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.
  - b. Cara yang umum, yang ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan kesadaran untuk tidak berbuat kejahatan. Cara ini dinamakan sistem moralistik yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerangan-penerangan keagamaan seperti khotbah da'wah dan lain lain.
2. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dan aparatur penegak hukum dalam rangka *law enforcement*, yakni suatu upaya memelihara dan membina hukum yang berlaku dalam

masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan membina hukum yang berlaku dalam masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan kemantapan aparaturnya penegak hukum yang akan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain ditinjau dengan subjek yaitu penegak hukum.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif sekaligus berupaya memperbaiki perilaku seseorang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau upaya kejahatan dapat dilakukan dengan pre-emptif, preventif, dan represif.

Menurut A.S Alam, upaya penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:<sup>30</sup>

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai-nilai yang baik sehingga nilai-nilai tersebut terinternalisasikan dalam pribadi seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan tindakan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tindakan kejahatan tidak dapat terjadi.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang yang ingin mencuri mobil tetapi kesempatan itu dihilangkan karena mobil tersebut

---

<sup>30</sup> A.S Alam, Op.Cit, hlm. 79-80.

ditempatkan di tempat penitipan mobil, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

### 3. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya ini dilaksanakan pada saat telah terjadi kejahatan atau tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Dalam membahas sistem represif, kita tidak terlepas dari permasalahan praktik peradilan pidana, paling sedikit terdapat sub praktik kehakiman, kejaksaan, kepolisian, rutan, pemasyarakatan, dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkat dan berhubungan secara fungsional.<sup>31</sup>

Menurut Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan, yakni:<sup>32</sup>

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensial criminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis atau psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang humoris.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas tampak bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi

---

<sup>31</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 137.

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, hlm. 79.

seseorang kerah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan dalam keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Semenatra faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor skunder saja.

## **E. Kejahatan Politik Uang**

### **1. Pengertian Politik Uang**

Politik uang secara harfiah dapat diartikan sebagai pertukaran dalam pengertian ekonomi sederhana, bisa jadi memiliki arti yang berbeda dalam konteks budaya yang berbeda-beda, namun komersialisasi aspirasi ini menunjuk kepada tawaran keuntungan material partikularistik kepada pemilih dengan menjual suara mereka sesuai dengan ide pasar dimana proses pertukaran turut menjadi konsepsi politik bahwa uang menjadi fasilitas perubahan.<sup>33</sup>

Politik uang atau *money politic* adalah suatu upaya untuk mempengaruhi perilaku masyarakat atau pemilih menggunakan imbalan materi baik milik pribadi maupun partai untuk mempengaruhi suara pemilih dengan konsepsi bahwa materi tersebut dapat mengubah keputusan dan dijadikan sebagai wadah penggerak perubahan.

Politik uang merupakan salah satu bentuk suap atau uang sogok yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, namun

---

<sup>33</sup>Ikhsan Ahmad, 2015, *Pilar Demokrasi Kelima*, Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 3.

sesungguhnya demi kepentingan pribadi, kelompok atau partai. Politik uang atau *money politic* dalam bahasa Indonesia adalah suap, sedangkan arti suap dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah uang sogok.

Berikut definisi dan pengertian *money politic* atau politik uang menurut beberapa para ahli, yaitu:<sup>34</sup>

Menurut Didik Supriyanto

“Politik uang atau *money politic* adalah pertukaran uang dengan posisi kebijakan/keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/kelompok/partai”.

Menurut Andi Koswara

“Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum”.

Dari pengertian beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa politik uang adalah kegiatan berupa pemberian untuk mempengaruhi perilaku seseorang dengan memberikan imbalan baik berupa dalam bentuk uang ataupun barang sebagai tindak jual beli suara dalam proses kegiatan politik.

Pemilihan umum merupakan wujud dari pesta demokrasi dimana rakyat pada saat itu terlibat langsung dalam kehidupan

---

<sup>34</sup>Imawan Sugiharto, 2021, *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan Jawa Tengah, hlm. 17.

demokrasi di Indonesia.<sup>35</sup> Pasal 22E Ayat 2 Undang-undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal 18 Ayat 4 menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi”.

Demikian pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Pasal 301 Ayat (3) menyebut dengan istilah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 83 Ayat (1) menyebut dengan istilah menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Pasal 117 Ayat (2) menggunakan istilah memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya. Namun, Undang-Undang tersebut tidak berlaku dan digantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Pasal 73 Ayat (1) menggunakan istilah menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya.

## 2. Bentuk-Bentuk Politik Uang

Jika sebelumnya politik uang atau *money politic* tidak dibatasi secara detail, maka ada beberapa aturan yang melarang

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 18.

penggunaan uang untuk memengaruhi pemilih. Dalam kampanye tingkat lokal, modus yang digunakan oleh kandidat cukup beragam. Jika politik uang sudah didefinisikan dalam peraturan, maka uang itu digantikan oleh barang-barang lain seperti: beras, sarung, jilbab, sajadah, dan lain sebagainya.

Bentuk-bentuk politik uang yaitu sebagai berikut.<sup>36</sup>

a. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dalam hal ini uang berperan penting, dimana politik uang sering dilakukan yaitu melalui sarana kampanye dengan cara meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, kaos, dan stiker. Dimana para pendukung diberi pengganti berupa uang dengan harga yang beragam. Kemudian, tindakan politik uang juga biasa digunakan dalam bentuk sumbangan baik berupa barang ataupun uang kepada golongan ataupun kelompok tertentu.

b. Berbentuk Fasilitas Umum

Untuk menarik perhatian masyarakat di daerah pemilihannya, sarana umum menjadi kebutuhan komunitas atau kelompok

---

<sup>36</sup>Ahmad Hudri, 2020, *Badai Politik Uang Dalam Demokrasi Lokal*, Inteligencia Media, Malang, hlm. 46.

masyarakat juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan melalui “jariyah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon kandidat yang baru tetapi juga dilakukan oleh calon-calon yang berniat maju kembali di daerah pilihannya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan bantuan politis yaitu Pembangunan Mesjid, Mushalla, Madrasah, Jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.<sup>37</sup>

Maka dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk politik uang yaitu berupa uang, bentuk barang dan dalam bentuk fasilitas umum, dimana jumlah uang tersebut tidak menentu. Dalam bentuk barang itu berupa sembako, kemudian dalam bentuk fasilitas umum berupa pembangunan Mesjid.

### 3. Undang-undang Yang Mengatur Tentang Politik uang

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu dalam hal pelaksanaan kampanye tidak diperkenankan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung. Politik uang atau *money politic* diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A Ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 47.

mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan atau paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal ini berlaku juga bagi penerima maupun pemberi janji.”

Menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017

Tindak Pidana Politik Uang atau *money politic* diatur pada Pasal

523 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun secara tidak langsung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Dalam Pasal 523 Ayat (2) berbunyi:

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”

Dalam Pasal 523 Ayat (3) berbunyi

“Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu, Pasal 523 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3,

Dimana dari Pasal 523 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dapat disimpulkan bahwa tindak pidana politik uang dilakukan pada saat kampanye, dilakukan pada masa tenang, dan dilakukan pada saat proses pemungutan suara. Sehingga mengakibatkan adanya perbuatan pidana yang dapat diberikan sebuah sanksi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku mengenai perbuatan politik uang.

Menurut Undang-Undang Pilkada Nomor 3 Tahun 1999 menjelaskan tentang perihal praktik politik uang yang terdapat dalam Pasal 73 Ayat (3) yang berbunyi:

“Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut Undang-Undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang,<sup>39</sup> baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun”.

“Pidana itu juga dikenakan kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menjelaskan perihal politik uang atau *money politic* pada Pasal 139 Ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu, Pasal 73 Ayat 3.

peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”<sup>40</sup>

Dari uraian mengenai tindakan politik uang atau *money politic* tampak bahwa itu hanya berlaku pada saat proses Pemilu, namun yang sebenarnya perbuatan itu dapat pula terjadi dalam pemilihan Kepala Kepala Daerah. Kendala untuk menyelesaikan perbuatan politik uang atau *money politic* menurut ketentuan hukum pidana adalah masalah pembuktian mengenai kebenaran telah terjadi perbuatan tindak pidana politik uang (*money politic*).

## **F. Pemilihan Kepala Daerah**

### **1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah sarana pelaksanaan demokrasi ditingkat lokal. Sebagaimana halnya pemilu, pemilihan kepala daerah menjadi salah satu cara untuk menyeleksi pemimpin di daerah. Namun mengenai cara pelaksanaannya, terdapat dinamika yang terus berkembang dalam ketatanegaraan Indonesia.<sup>41</sup>

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 139 Ayat (2).

<sup>41</sup> Fajlurrahman Jurdin, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 553.

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah”.

Pengertian Pemilihan kepala daerah menurut para ahli dan Undang-Undang adalah, sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Menurut Joko J.Prihantoro bahwa, pemilihan kepala daerah merupakan rekrutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur, maupun bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.
- b. Menurut Innu Syafiee bahwa, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat untuk memilih kepala daerahnya yang baru atau pemilihan kepala daerah baik untuk tingkatan gubernur, bupati, walikota, serta para wakilnya ditentukan oleh rakyat. Karena itu setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin diantaranya gubernur, bupati dan walikota.
- c. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 553-556.

menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis”.

## 2. Dasar Hukum Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menganut sistem pemilihan kepala daerah secara langsung yang diusulkan oleh partai politik. Sedangkan asas yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah sama dengan asas yang digunakan dalam pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.

Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dibebankan kepada lembaga Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang organ-organnya merupakan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Penunjukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pilkada di masing-masing daerah, dimana KPUD yang dimaksud dalam hal ini adalah KPU

Provinsi, Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.<sup>43</sup>

Adapun penyelenggara pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang, yaitu:

a. Disebutkan dalam Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan:

“Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”.<sup>44</sup>

b. Dasar hukum penyelenggara pemilihan kepala daerah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah disebutkan dalam Pasal 4 yang menyatakan:

1. Pemilihan diselenggarakan oleh KPUD.
2. Dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, KPUD provinsi menetapkan KPUD kabupaten/kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan.
3. Dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. KPUD bertanggungjawab kepada DPRD.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Noor M Aziz, *Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2009, hlm. 84-85.

<sup>44</sup>Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

<sup>45</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Penegasahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah.

c. Dasar hukum penyelenggara pemilihan kepala daerah disebutkan dalam PP pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tentang PERPU Nomor 3 Tahun 2005.<sup>46</sup>

3. Tujuan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah

Pilkada langsung diharapkan akan membawa banyak manfaat bagi perkembangan demokrasi, tatanan pemerintahan daerah, dan kinerja lembaga-lembaga politik yang ada di daerah. Adapun tujuan penyelenggara pilkada adalah, sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Membangun demokrasi tingkat lokal. Melalui pilkada secara langsung diharapkan dapat memberkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat yang ditangani langsung oleh kepala daerah terpilih.
- b. Menata maupun mengelolah pemerintah daerah (*local democratic governance*), yang semakin baik dan sejalan dengan aspirasi serta kepentingan rakyat.
- c. Mendorong bekerjanya lembaga politik daerah. Melalui pilkada secara langsung diharapkan lembaga-lembaga politik daerah dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai yang diharapkan rakyat.

4. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah

Lembaga Penyelenggara pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

---

<sup>46</sup>PP Pengganti Undang-undang Nomor 3 tentang Perpu Nomor 3 Tahun 2005.

<sup>47</sup>Suparno, "Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kelebihan Dan Kekurangannya", *Jurnal Mimbar Administrasi*, Vol. 2 Nomor 1, April 2018, hlm. 4.

Lembaga Penyelenggara pilkada yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Instansi penyelenggara pemilu merupakan pihak yang bertanggung jawab atas terlaksananya pemilu secara adil dan lancar. Komisi Pemilihan Umum atau KPU memiliki kedudukan yang berbeda dengan lembaga-lembaga tinggi negara lain yang kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum tidaklah ditentukan oleh UUD 1945, melainkan ditentukan oleh Undang-Undang tentang Pemilu. Kedudukan KPU dianggap sederajat dengan lembaga-lembaga lain yang dibentuk oleh Undang-Undang.

b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan

diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat pasti, dengan periode tugas anggotanya selama lima tahun, dihitung sejak mengucapkan janji/sumpah jabatan.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)

Dewan kehormatan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran berupa kode etik penyelenggara pilkada dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 568.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum empiris. Dimana tipe penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>49</sup>

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, dan melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.<sup>50</sup>

Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode pendekatan tipe penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana hukum bekerja dilingkungan masyarakat.

#### **A. Lokasi penelitian**

Untuk mendapatkan data/informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian di Kabupaten Pangkep, tepatnya dikantor

---

<sup>49</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 280.

<sup>50</sup>Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.